



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MELYAKI SALLAU alias MELKI;**
Tempat Lahir : Liliba;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 7 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sahabat, RT..011 / RW.007, Kelurahan Liliba,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Lusiana,S.H.,& Rekan., pada Kantor Advokat / Pengacara Deni Lusiana, S.H. beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, RT.006 / RW. 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/A.1.1/L/KAPKH-DL/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Melyaki Salau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah helm warna hitam merek NHK dengan kondisi pada bagian samping kiri terdapat lecet;
dikembalikan kepada saksi Marianus Wawo Lengi;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, senyatanya telah terbukti dan terdakwa juga telah mengakui bahwa telah melakukan perbuatan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sebuah pesta di jalan Ukitau, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, namun perbuatan Terdakwa dipengaruhi alcohol atau dalam keadaan mabuk berat sehingga Terdakwa tidak menyadari apa yang Terdakwa perbuat terhadap korban;
- Permohonan: agar dapat menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/N.3.10/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Melyaki Sallau alias Melki, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Ukitau, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dimuka umum dengan lisan maupun tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yakni saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan dan Saksi Christofer Ransa Putra Lewokeda alias Ransa yang berprofesi sebagai anggota Polri sedang melakukan tugas patroli di seputaran Kota Kupang kemudian mendapatkan informasi bahwa di tempat kejadian perkara yang beralamat di Jalan Ukitau, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang mendapat keluhan dari warga sekitar atas suara musik dari pesta yang diputar cukup keras sehingga mengganggu ketenangan warga. Selanjutnya saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya pergi ke tempat pesta tersebut dan memberi himbuan kepada pemilik pesta agar acara pesta segera dihentikan dan mengecilkan volume musik yang diputar;
- Bahwa setelah memberikan himbuan tersebut, penyelenggara pesta langsung mengecilkan volume musik yang diputar namun beberapa tamu undangan yang masih berada di dalam tenda pesta tidak terima dengan kejadian tersebut. Kemudian terdakwa Melyaki Sallau alias Melki yang berada dalam tenda pesta berkata, "putar musik saja, ko hanya polisi anjing sa ju, biar pukul saja". Selanjutnya saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yakni saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan dan Saksi Christofer Ransa Putra Lewokeda alias Ransa yang mendengar hal tersebut tidak mengubris perkataan dari terdakwa Melyaki Sallau alias Melki untuk menghindari pertikaian mulut.



Kemudian saksi korban dan rekan lainnya berjalan meninggalkan tempat pesta dan sesaat kemudian dari arah belakang terlempar seongkah batu dan mengenai kepala saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken;

- Bahwa terdakwa Melyaki Sallau alias Melki mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan terjadi kekerasan berupa lemparan batu terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di tempat pesta tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken mengalami luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/569/VI/A/2024/Rsb. Kupang tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Melyaki Sallau alias Melki, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Ukitau, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yakni saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan dan Saksi Christofer Ransa Putra Lewokeda alias Ransa yang berprofesi sebagai anggota Polri sedang melakukan tugas patroli di seputaran Kota Kupang kemudian mendapatkan informasi bahwa di tempat kejadian perkara yang beralamat di Jalan Ukitau, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang mendapat keluhan dari warga sekitar atas suara musik dari pesta yang diputar cukup keras sehingga mengganggu ketenangan warga. Selanjutnya saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya pergi ke tempat pesta



tersebut dan memberi himbauan kepada pemilik pesta agar acara pesta segera dihentikan dan mengecilkan volume musik yang diputar;

- Bahwa setelah memberikan himbauan tersebut, penyelenggara pesta langsung mengecilkan volume musik yang diputar namun beberapa tamu undangan yang masih berada di dalam tenda pesta tidak terima dengan kejadian tersebut. Kemudian terdakwa Melyaki Sallau alias Melki yang berada dalam tenda pesta berkata, "putar musik saja, ko hanya polisi anjing sa ju, biar pukul saja". Selanjutnya saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yakni saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan dan Saksi Christofer Ransa Putra Lewokeda alias Ransa yang mendengar hal tersebut tidak mengubris perkataan dari terdakwa Melyaki Sallau alias Melki untuk menghindari pertikaian mulut. Kemudian saksi korban dan rekan lainnya berjalan meninggalkan tempat pesta dan sesaat kemudian dari arah belakang terlempar seongkah batu dan mengenai kepala saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut, saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken menoleh ke arah datangnya lemparan batu dan melihat terdakwa Melyaki Sallau alias Melki sedang dalam posisi berdiri dan menurunkan tangan kanannya yang dipakai untuk melempar batu yang mengenai kepala saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken mengalami luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/569/VI/A/2024/Rsb. Kupang tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa Melyaki Sallau alias Melki, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Ukitau, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yakni saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan dan Saksi Christofer Ransa Putra Lewokeda alias Ransa yang berprofesi sebagai anggota Polri sedang melakukan tugas patroli di seputaran Kota Kupang kemudian mendapatkan informasi bahwa di tempat kejadian perkara yang beralamat di Jalan Ukitau, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang mendapat keluhan dari warga sekitar atas suara musik dari pesta yang diputar cukup keras sehingga mengganggu ketenangan warga. Selanjutnya saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya pergi ke tempat pesta tersebut dan memberi himbuan kepada pemilik pesta agar acara pesta segera dihentikan dan mengecilkan volume musik yang diputar;
- Bahwa setelah memberikan himbuan tersebut, penyelenggara pesta langsung dan mengecilkan volume musik yang diputar namun beberapa tamu undangan yang masih berada di dalam tenda pesta tidak terima dengan kejadian tersebut. Kemudian terdakwa Melyaki Sallau alias Melki yang berada dalam tenda pesta berkata, "putar musik saja, ko hanya polisi anjing sa ju, biar pukul saja". Selanjutnya saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yakni saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan dan Saksi Christofer Ransa Putra Lewokeda alias Ransa yang mendengar hal tersebut tidak mengubris perkataan dari terdakwa Melyaki Sallau alias Melki untuk menghindari pertikaian mulut. Kemudian saksi korban dan rekan lainnya berjalan meninggalkan tempat pesta dan sesaat kemudian dari arah belakang terlempar seongkah batu dan mengenai kepala saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut, saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken menoleh ke arah datangnya lemparan batu dan melihat terdakwa Melyaki Sallau alias Melki sedang dalam posisi berdiri dan menurunkan tangan kanannya yang dipakai untuk melempar batu yang mengenai kepala saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Marianus Wawo Lengi alias Maken mengalami luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/569/VI/A/2024/Rsb. Kupang tanggal

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marianus Wawo Lengi, di bawah janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah pada tanggal 26 Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA di sebuah pesta yang beralamat di Jalan Ukitau, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa yang kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa melempar saksi dengan menggunakan seongkah batu, yang mana batu tersebut mengenai helm yang sedang digunakan oleh saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan serta anggota kepolisian yang lain sedang bertugas patroli untuk mentertibkan acara pesta yang sedang berjalan hingga larut malam berdasarkan Surat Perintah No: Sprin/561/V/Huk.6.6/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepoisan Resor Kota Kupang dan ditandatangani oleh Aldinan R.J.H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si, selaku Kepala;
 - Bahwa pada saat salah satu anggota yang bertugas menegur tuan rumah pemilik acara pesta, Terdakwa tidak terima dan mengatakan "katong mau senang-senang bosku", serta mengeluarkan kata-kata kasar "putar music saja, ko hanya polisi anjing sa ju, biar pukul saja". Mendengar perkataan tersebut saksi sempat berpikir untuk mengamankan Terdakwa, namun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Kpg



komandan patroli pada saat itu melarangnya untuk mencegah bentrokan, sehingga saksi bersama anggota yang lain tidak menghiraukan dan meninggalkan lokasi pesta. Pada saat itu tiba-tiba ada yang melempar batu dan mengenai helm saksi, lalu saksi berbalik badan dan melihat Terdakwa posisinya dari berdiri mau duduk dengan tangan yang terangkat. Saksi juga melihat bahwa posisi duduk Terdakwa dan kursi yang digunakan saling berbeda arah atau terbalik;

- Bahwa pada saat saksi berbalik badan setelah dilempari dengan batu, saksi hanya melihat Terdakwa saja yang posisinya berdiri mau duduk;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus berjalan.

Terhadap keterangan saksi Marianus Wawo Lengi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan terdakwa membenarkan;

2. Johannes Vincentio A. Wege alias Juan, di bawah janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah pada tanggal 26 Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA di sebuah pesta yang beralamat di Jalan Ukita, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa melempar saksi dengan menggunakan sebongkah batu, yang mana batu tersebut mengenai helm yang sedang digunakan oleh saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken serta anggota kepolisian yang lain sedang bertugas patroli untuk mentertibkan acara pesta yang sedang berjalan hingga larut malam berdasarkan Surat Perintah No : Sprin/561/V/Huk.6.6/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepoisan Resor Kota Kupang dan



ditandatangani oleh Aldinan R.J.H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si, selaku Kepala;

- Bahwa pada saat komandan saksi menegur tuan rumah pemilik acara pesta, Terdakwa tidak terima dan mengatakan “katong mau senang-senang bosku”, serta mengeluarkan kata-kata kasar “putar music saja, ko hanya polisi anjing sa ju, biar pukul saja”. Mendengar perkataan tersebut saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken sempat berpikir untuk mengamankan Terdakwa, namun komandan patroli pada saat itu melarangnya untuk mencegah bentrokan, sehingga saksi bersama anggota yang lain tidak menghiraukan dan meninggalkan lokasi pesta. Pada saat itu tiba-tiba saksi mendengar bahwa ada yang melempar batu dan mengenai helm saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken, lalu saksi berbalik badan dan saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken sudah berjalan ke arah Terdakwa dan saksi juga melihat Terdakwa posisinya dari berdiri mau duduk dengan tangan yang terangkat. Saksi juga melihat bahwa posisi duduk Terdakwa dan kursi yang digunakan saling berbeda arah atau terbalik;
- Bahwa pada saat saksi berbalik badan setelah dilempari dengan batu, saksi hanya melihat Terdakwa saja yang posisinya berdiri mau duduk;

Terhadap keterangan saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah pada tanggal 26 Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA di sebuah pesta yang beralamat di Jalan Ukitau, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan “katong mau senang-senang bosku”, serta mengeluarkan kata-kata kasar “putar music saja, ko hanya polisi anjing sa ju, biar pukul saja”;



- Bahwa yang melakukan pelemparan kepada saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken selaku polisi yang bertugas mentertibkan pesta yang sedang berjalan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkait Kehidupan Bertetanga yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang tanggal 6 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Jonas Salean selaku Walikota, pada Pasal 11 Ayat (1) huruf l Peraturan Walikota a quo, telah mengatur bahwa penyelenggaraan pesta tidak melewati pukul 24.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merek NHK dengan kondisi pada bagian samping kiri terdapat lecet;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pada tanggal 26 Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA di sebuah pesta yang beralamat di Jalan Ukita, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan “katong mau senang-senang bosku”, serta mengeluarkan kata-kata kasar “putar music saja, ko hanya polisi anjing sa ju, biar pukul saja”;
- Bahwa yang melakukan pelemparan kepada saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken selaku polisi yang bertugas mentertibkan pesta yang sedang berjalan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa melempar saksi Marianus Wawo Lengi dengan menggunakan seongkah batu, yang mana batu tersebut mengenai helm yang sedang digunakan oleh saksi Marianus Wawo Lengi;



- Bahwa pada saat itu saksi Marianus Wawo Lengi bersama dengan saksi Johannes Vincentio A. Wege alias Juan serta anggota kepolisian yang lain sedang bertugas patroli untuk menertibkan acara pesta yang sedang berjalan hingga larut malam berdasarkan Surat Perintah No: Sprin/561/V/Huk.6.6/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Kupang dan ditandatangani oleh Aldinan R.J.H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si, selaku Kepala;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Melyaki Sallau alias Melki dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat



kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan. Selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya:

- Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” (geweld) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “Kekerasan” sendiri menurut Pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasaan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide: S. R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, hal.63, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);
- Bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poewadarminta, menjelaskan bahwa Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :
 - a. Pengrusakan terhadap barang
 - b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang
 - c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
 - d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.
- Bahwa menurut Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik;
- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas



“kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan *psychis/* kejiwaan). Kemudian yang dimaksud “Pejabat” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya (*Vide*: Pasal 92 KUHP);

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Melyaki Sallau alias Melki telah melempar saksi Marianus Wawo Lengi dengan menggunakan seongkah batu, yang mana batu tersebut mengenai helm yang sedang digunakan oleh saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dari uraian keterangan saksi-saksi secara *kualitatif* sebagaimana aturan minimal pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken bersama anggota kepolisian yang lain sedang bertugas patroli untuk mentertibkan acara pesta yang sedang berjalan hingga larut malam berdasarkan Surat Perintah No : Sprin/561/V/Huk.6.6/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepoisan Resor Kota Kupang dan ditandatangani oleh Aldinan R.J.H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si, selaku Kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkait Kehidupan Bertetanga yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang tanggal 6 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Jonas Salean selaku Walikota, pada Pasal 11 Ayat (1) huruf I Peraturan Walikota a quo, telah mengatur bahwa penyelenggaraan pesta tidak melewati pukul 24.00 WITA;

Menimbang bahwa saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken selaku polisi yang bertugas mentertibkan pesta yang sedang berjalan namun Terdakwa tidak terima pada saat itu Terdakwa mengatakan “katong mau senang-senang bosku”, serta mengeluarkan kata-kata kasar “putar music saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko hanya polisi anjing sa ju, biar pukul saja”, setelah itu Terdakwa melempar sebungkah batu ke arah saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken dan mengenai helm yang digunakan oleh saksi Marianus Wawo Lengi alias Maken di kepala, sehingga helm tersebut lecet, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm warna hitam merek NHK dengan kondisi pada bagian samping kiri terdapat lecet yang telah disita dari saksi Marianus Wawo Lengi, maka dikembalikan kepada saksi Marianus Wawo Lengi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat merubah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Kpg



sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa". Berdasarkan ketentuan dimaksud berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan Hakim sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya yang membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia;
- Perbutan Terdakwa dilakukan dibawah pengaruh minuman keras / alkohol

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Melyaki Sallau alias Melki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merek NHK dengan kondisi pada bagian



samping kiri terdapat lecet;

Dikembalikan kepada saksi Marianus Wawo Lengi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Akhmad Rosady, S.H., M.H., dan Putu Dima Indra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

ttd

Putu Dima Indra, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abraham Punuf, S.H.